



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 89 8/Pdt.P/2018/PN.Bgl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Penqadllan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Tap Ali
Tempat/Tanggal Lahir : Kepahiang /03-08-1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SLTA
No, Telp/Hp : 085368072075
Alamat : JL. Keswari Rt 06 Rw 02 No 23 Anggut AtasKota
Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; Pengadilan

Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah nomor 89/ Pdt.P/2018/PN.Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan adalah anak dari pasangan suami istri Tap Ali/ Hardaelis yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1993 sebagaimana Akta Nikah Nomor : 72/47/VII/1993 yang ditandatangani oleh KUA Kecamatan Argamakmur A/N. SABDULLAH.BA NIP: 150103830;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak ke-3 (ketiga) pemohon terlahir dan diberi nama oleh Pemohon dengan nama VERA THIA ANGGRAIN;

Bahwa anak ketiga dari Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3902/ist/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal sembilan belas february dua ribu tujuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon tersebut tercantum nama Anak Pemohon adalah VERA THIA ANGRAWI;
- Bahwa dalam berbagai dokumen milik Anak pemohon seperti tertera di dalam Surat Keterangan Taman Belajar Taman Kanak-Kanak 'Aisyah' tertulis nama Anak Pemohon adalah VERA THIA ANGGRAINI;
- Bahwa untuk keseragaman nama Anak Pemohon yang tercantum dalam berbagai dokumen penting yang berbeda, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahirao Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan nama Anak Pemohon dalam Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini datarn suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3902/ist/2007 tertanggal *sembilan be/asfebruari 2007* yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kodya Dati II Bengkulu yang semula tercantum nama Anak Pemohon VERA THIA ANGRAWI diperbaiki/dirubah menjadi nama VERA THIA ANGGRAINI;
3. Memerintah kepada Pemohon Untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan a.kta kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama TAP ALI, NIK. 111070308650001, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1771072611070032 Kepala Keluarga TAP ALI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17710759020070002 dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2007, atas nama VERA THIA ANGGRAWI diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal No.57078 tertanggal 23 Juni 2013, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor, antara TAP ALI dengan HARDAELIS, tertanggal - 1993, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Gilang Pramana.S**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Orang saya;

Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Hardaelis dan telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak;

Bahwa anak ke-3 (KETIGA) pemohon terlahir dan diberi nama oleh pemohon dengan nama VERA THIA ANGGRAINI;

Bahwa anak ketiga pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Bahwa dalam akta kelahiran anak ketiga pemohon tersebut tercantum nama anak pemohon nama VERA THIA ANGGRAWI;

Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu mau merubah nama putri Pemohon yaitu yang bernama VERA THIA ANGGRAWI menjadi VERA THIA ANGGRAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon merubarrnrrnperbalkl narna anak tersebut guna keseragaman nama anak pemohon dalam berbagai dokumen yang berbeda dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka sangat diperlukan;

Bahwa anak Pemohon lahir di Kota Bengkulu dan tinggal satu rumah dengan Pemohon;

2. Saksi Julyanto, di baWah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Hardaelis dan telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak;

- Bahwa anak ke-3 (KETIGA) pemohon terlahir dan diberi nama oleh pemohon dengan nama VERA THIA ANGGRAJNI;

- Bahwa anak ketiga pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa dalam akta kelahiran anak ketiga pemohon tersebut tercantum nama anak pemohon nama VERA THIA ANGC:SAWI;

- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu mau merubah nama putri Pemohon yaitu yang bernama VERA THIA ANGGRAWI menjadi VERA THIA ANGGRAIN;

- Bahwa alasan Pemohon merubah/memperbaiki nama anak tersebut guna keseragaman narna anak pemohon dalam berbagai dokumen yang berbeda dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka sangat diperlukan;

- Bahwa anak Pemohon lahir di Kota Bengkulu dan tinggal satu rumah ciengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembulldian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon rnenyatakan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama putri Pemohon yaitu yang bernama **VERA THIA ANGGRAWI** menjadi **VERA THIA ANGGRAINI**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi dan keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam akta kelahiran anak kefiga pemohon tersebut tercantum nama anak pemohon nama VERA THIA ANGGRAWI;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu mau merubah nama putri Pemohon yaitu yang bernama VERA THIA ANGGRAWI menjadi VERA THIA ANGGRAINI;
- Bahwa alasan Pemohon merubah/memperbaiki nama anak tersebut guna keseragaman nama anak pemohon dalam berbagai dokumen yang berbeda dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama putri Pemohon yaitu yang bernama VERA THIA ANGGRAWI menjadi VERA THIA ANGGRAINI cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas permohonan tersebut bukanlah merupakan permohonan penggantian suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan nama sehari-hari yang dipakai masyarakat umum, sehingga perbaikan dalam akta kelahiran yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan perubahan/perbaikan nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran atas nama VERA THIA ANGGRAWI (bukti P-3) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon harus melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterininya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas VERA THIA ANGGRAINI tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonannya Pemohon tidak memasukkan dalam petitumnya tentang kewajiban Pemohon melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka oleh karena kewajiban tersebut telah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Perneriksa Perkara aquo tetap mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Anak Pemohon yang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3902/ist/2007 tertanggal *sembilan belas* *februari* 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kodya Dati II Bengkulu yang semula tercantum nama Anak Pemohon VERA THIA ANGGRAWI diperbaiki/dirubah menjadi nama VERA THIA ANGGRAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintah kepada Pemohon Untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal **10 April 2018** oleh **Slamet Suropto, SH.M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu **Nomor 89/Pdt.P/2018/PN.Bgl** tanggal **02 Februari 2018** ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARNETI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARNETI, S.H.

Slamet Suropto,

SH.M.Hum., Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Relas	Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.166.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);